

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang hakim memutus itsbat nikah terpadu adalah supaya para pihak yang berperkara mendapatkan pengakuan dari negara secara hukum jelas tercatat, adanya pengakuan sah dari masyarakat sudah memiliki buku nikah atau akta lahir anak dan ketenangan mental bagi pasangan suami istri, serta dalam Islam mengenal *maqasid syariyah* yakni *hifdzun an-nafs* menjaga sebuah keturunan itu penting adanya. Nikah resmi dan akta lahir resmi, tentunya harapan mendapatkan keturunan yang baik. Dengan tujuan sebagai bentuk tanggungjawab negara memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, maka dengan itsbat nikah terpadu dapat memberi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pasangan suami isteri.
2. Aplikasi istbat nikah terpadu di Pengadilan Agama dalam prosesnya menunjukkan bahwa itsbat nikah terpadu dilaksanakan secara cepat dengan prinsip *one day one service one day one minut and one day one pablis*. Hakimnya tunggal, proses pemanggilan secara kolektif, tempat sidang fleksibel dan biaya gratis sebagai bentuk pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat dengan pola *integarted service* (layanan terpadu) antara Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil. Pengaturan Itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama dilakukan dengan prinsip pelayanan mudah, yaitu

mampu mengatasi birokrasi kepemilikan hak identitas hukum yang berbelit-belit dengan kemudahan layanan melalui keterlibatan birokrasi terkait di Pengadilan Agama.

3. Implikasi itsbat nikah pada perkawinan di atas ada dua hal yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif yakni adanya bukti perubahan hukum dari kekosongan hukum menjadi adanya hukum dan pergeseran nilai tasry ke perbuatan takwin (tujuan kemaslahan dapat tercapai). Sedangkan implikasi negatif yakni terjadinya penyelewengan norma-norma yang berkembang dimasyarakat seperti hal diatas.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat tidak melakukan nikah dibawah tangan kecuali dharurat, kendati dengan terselenggaranya itsbat nikah terpadu ini hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah, akta lahir dan pengurusan surat-surat untuk keperluan tersebut menjadi mudah diperoleh/dimiliki sehingga itsbat nikah terpadu merupakan solusi yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum.
2. Pembuktian berlangsungnya perkawinan melalui itsbat nikah terpadu mesti diperjelas dengan seksama sehingga tidak menjadi modus bagi pihak yang mengambil kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*,
Cet. 14, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga*, Jakarta,
Depatemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002.

Azhari Akmal Tarigan & Amiur Nuruddin *Hukum Perdata Islam di
Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004)

Animimous, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Edisi No. 59*,
Thn. XIV 2003 Januari-Pebruari, Al-Hikmah dan Jakarta,
Ditbinbapera Islam, 2003.

Animimous, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Edisi No. 62*,
Thn. XIV 2003 Sep.-Okt., Al-Hikmah dan Jakarta,
Ditbinbapera Islam, 2003.

Animimaus, *Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, Tentang
Perkawinan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1996.

Animimous, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*,
Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1994.

Animimous, *Buletin Berkala Hukum dan Peradilan*, Jakarta,
Departemen Agama RI, 2015.

Animimous, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Dalam
Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Ditbinbapera, 2001.

Animimous, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta,
Ditbinbapera, 2000.

Animimous, *Perkawinan Yang maslahat dan Bertanggung jawab di Bawah Perlindungan hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI., 2000.

Anonimous. *Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. serta Laporan Tahunan Badilag Tahun 2013*. Jakarta: Dirjen Badilag-MARI RI., 2013.

Anonimous. *Laporan Tahunan Badilag Tahun 2014*. Jakarta: Dirjen Badilag-MARI RI, 2014.

Animimous, *Undang Undang No.4 & 5 Th. 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Bandung, Fokusmedia, 2004.

Amin, Mawardi. *Kepastian hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Puslitbang Kumdil, 2012.

Amin Suma, Muhammad, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Amin, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung, Al-Bayan, 1996.

Azhari Akmal Farigin dan Amirul Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2004.

Badudu, Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Bowen, John. *Shari'a, State, and Social Norms in France and Indonesia*. Netherland: ISIM, 2001.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (bidang Ilmu Agama Islam)*, Jakarta, Logo wacana Ilmu, 1998.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Fustaka Firdaus, 1996.

Djubaedi, Dedi Djubaed, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2020.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2010.

Gani, Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.

- Soemitro, Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Halim, Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000.
- Husaini, Muh. Irfan. “*Mengapa Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah di Luar Pengadilan Harus Terpadu*” dalam www.badilag.net, diakses 2 Februari 2016.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid (Jilid II)*, Semarang, AsSyifa, 1990.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malayasia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Tholib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, Al-Iklas, 1993.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Bangsa Perss, 2003.
- Muhammad Maliki al-Amili, Ali Husain, *Perceraian Salah Siapa? (Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga)*, Jakarta, Lentera, 2001.

Idris Ramulyo, Moch *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.

Ibnu Jarullah, Abdullah, *Pedoman Wanita Sholihah*, Jakarta, Rica Grafindo Persada, 1993.

Jawad Mugniyah, Muhammad *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 1996.

Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasjidi, *Hukum Perkawian di Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka Nasional, 2007

Moh., Anwar, *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faraidh dan Jinayah (Hukum Perdata Islam) Beserta kaidah-kaidahnya*, Bandung, Al-Ma'arif, 1988.

Mulia, Siti Musdah. *Membangun Syurga di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.

Muzarie, Muklisin *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, 2015.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muhammad Maliki al-Amili, Ali Husain, *Perceraian Salah Siapa? (Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga)*, Jakarta, Lentera, 2001

Muthahhari, Murtadha *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta, Lentera Baristama, 1995.

Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982.

Syekh Mahmud Saltut, *Akidah dan Syari'at Islam (Al-Islam Akidah Wa-Syari'ah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung, 1994.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Kualitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah (jiliVI)*, Al-Ma'rif, Bandung, 1990.

Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Tinta Mas Indonesia, 1991.

Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang,
1989.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
1996.

Syekh Muhammad Utsaimin, *Signifikansi Nikah*, Studi Press, Jakarta,
1996.

Roihan A. Rasyid, *Peradilan Agama di Indonesia*, Gema Insani Press,
Jakarta.1996.

Rahmi Ria, Wati, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung;
Universitas Lampung, 2017.

Wahyu Widiana, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Buku II (edisi revisi)*, Jakarta, Badilag
MA-RI., 2013.

Yusup Abdullah Dagfaq, *Wanita Bersiaplah Ke-Rumah Tangga*, Gema
Insani Press, Jakarta, 1996.

Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra
Umbara, 2013, hlm. 324.